

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.02.26.43 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61)
 8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri atas:
- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut PPID BPOM; dan
 - b. Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana.
- Kedua : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : PPID BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan:
- a. penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
 - d. penyusunan laporan pelayanan informasi publik; dan
 - e. pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan transformasi digital, serta instansi lainnya.
- Kelima : Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
 - b. mengoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis melalui Sistem Informasi PPID secara berkala;
 - c. mengembangkan sistem informasi/aplikasi pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. mengumumkan informasi publik pada media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - e. melakukan uji konsekuensi bersama dengan bidang lain dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
 - f. melayani permintaan informasi publik dari pemohon informasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan
 - g. mengikuti seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan hukum dalam pengujian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi publik;
 - b. memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID BPOM atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi;
 - c. mengoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. memberikan pertimbangan hukum dan menerima kuasa dari Atasan PPID BPOM dalam rangka penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan lembaga peradilan; dan

- e. menyampaikan laporan atas penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID BPOM melalui PPID BPOM.
- Ketujuh : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b meliputi PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dibantu oleh:
- a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - c. Petugas Pelayanan Informasi Publik,
- dengan susunan struktur organisasi dan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedelapan : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kesembilan : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan informasi publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - e. menyusun laporan layanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya.
- Kesepuluh : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketujuh huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan informasi publik yang dimiliki unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis sesuai dengan klasifikasi informasi.
- Kesebelas : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d dan diktum Ketujuh huruf c mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- Kedua belas : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga belas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,




JAYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.02.26.43 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Struktur Organisasi PPID BPOM



2. Susunan Pejabat

- a. Pengarah : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Atasan PPID : Sekretaris Utama
- c. Tim Pertimbangan
 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
 4. Deputi Bidang Penindakan; dan
 5. Inspektur Utama.

- a. PPID BPOM : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- b. Sekretaris : Aditha Puspo Wijayanati, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi)
- c. Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi
 1. Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 2. Yanti Kamayanti Latifa, S.P., M.Epid. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Fauziah Mappamasing, S.Farm., Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
 4. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 5. Nelly Lutfhiani Rachman, S.Sos. (Pranata Humas Ahli Muda – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 6. Anggia Saniagita, S.Si., Apt., M.A.B. (Pranata Komputer Ahli Muda – Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 7. Dyah Meita Retno Murti, S.Farm., Apt., M.A.B (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya – Biro Umum);
 8. Reka Sasmoyo, S.T.P. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 9. Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
 10. Irene Maria, S.K.M. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 11. Desnita Damayanti, S.T.P. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);

12. Andini Aprilla Mesya Dharma, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 13. Haifa Salsabila, S.Kom.(Pranata Komputer Ahli Pertama – Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan);
 14. Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I (Pranata Humas Ahli Pertama – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 15. Ratna Wulansari, S.Farm. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama – Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat);
 16. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi);
 17. Paisal Bustami, S.Sos. (Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan - Biro Hukum dan Organisasi); dan
 18. Muhammad Mulkan Abror. A.Md. (Arsiparis Terampil – Biro Umum).
- d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Fahmi Reza, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
2. Riski Kurniawan, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda - Biro Hukum dan Organisasi);
 3. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi);
 4. Puji Nugraha Siahaan, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi)); dan
 5. Yoga Adhi Nugraha, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama - Biro Hukum dan Organisasi).

- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Fauziah Mappamasing, S.Farm., Apt., M.Farm. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya – Biro Hukum dan Organisasi);
2. Silma Awalia, S.Far., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda – Biro Hukum dan Organisasi);
3. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama – Biro Hukum dan Organisasi); dan
4. Paisal Bustami, S.Sos. (Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan - Biro Hukum dan Organisasi).

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,




JAYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.02.26.43 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



2. Susunan Pejabat

- a. PPID Pelaksana Unit Kerja :
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
 3. Kepala Biro Umum;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;;
 6. Inspektur I;
 7. Inspektur II;
 8. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
 9. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;

11. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
 12. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
 13. Direktur Registrasi Obat;
 14. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
 15. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
 16. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;;
 17. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
 18. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
 19. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
 20. Direktur Pengawasan Kosmetik;
 21. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
 22. Direktur Standardisasi Pangan Olahan;
 23. Direktur Registrasi Pangan Olahan;
 24. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan;
 25. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan;
 26. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
 27. Direktur Cegah Tangkal;
 28. Direktur Intelijen Obat dan Makanan;
 29. Direktur Siber Obat dan Makanan; dan
 30. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan.
- b. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis :
1. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh;
 2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan;
 3. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
 4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru;
 5. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
 6. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang;
 7. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
 8. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
 9. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;

10. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
11. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang;
12. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta;
13. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;
15. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
16. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
17. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
18. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
19. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;
20. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda;
21. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kendari;
22. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
23. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar;
24. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;
25. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;
26. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura;
27. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Aceh Tengah;
28. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai;
29. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Toba;
30. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh;
31. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sijunjung;
32. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai;
33. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu;
34. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Belitung;
35. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
36. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bungo;

37. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
38. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Lubuklinggau;
39. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulangbawang;
40. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang;
41. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya;
42. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor;
43. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas;
44. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta;
45. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri;
46. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember;
47. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng;
48. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima;
49. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende;
50. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;
51. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau;
52. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan;
53. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan;
54. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanah Bumbu;
55. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju;
56. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo;
57. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau;
58. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sangihe;
59. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
60. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi;
61. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
62. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong;
63. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sorong;

64. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Subulussalam;
 65. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Gunungsitoli;
 66. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong;
 67. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;
 68. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Karawang;
 69. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indramayu;
 70. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tegal;
 71. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan;
 72. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Madiun;
 73. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat;
 74. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu;
 75. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bone;
 76. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur;
 77. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas;
 78. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 79. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai;
 80. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 81. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai;
 82. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika; dan
 83. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana
- d. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana

- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik : Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk PPID Pelaksana

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



JAYADI